



PUTUSAN

Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 22 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, bertempat tinggal di Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/059/VII/2017, tertanggal 24 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ;
  - 5.1. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan yang bernama **WIL**, saat Penggugat mengecek handphone Tergugat dan terdapat percakapan mesra dengan perempuan tersebut seperti saling mengucapkan panggilan Sayang antara satu sama lain dan hingga mempunyai anak dari perempuan tersebut;
  - 5.2. Tergugat tidak pernah mau mencari kerja dan menafkahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - 5.3. Tergugat tidak pernah mau diajak berkomunikasi dengan baik setiap Penggugat mencoba mengajak berbicara dengan Tergugat perihal keberlanjutannya hubungan rumah tangga;
  - 5.4. Tergugat selalu menolak untuk memiliki keturunan dengan alasan ekonomi kurang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 November 2023, pada waktu itu Penggugat menyatakan ingin memiliki keturunan, akan tetapi Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak tanpa alasan yang jelas bahkan memberikan pilihan kepada Penggugat untuk memiliki keturunan dengan laki-laki lain

7. Bahwa akibat dari dalil posita 6 diatas Penggugat merasa sangat kecewa dan sedih yang pada saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai;
8. Bahwa pada bulan Februari 2023 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerat terhadap Tergugat dalam register perkara Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Ptk namun dicabut karena Tergugat mengajak rujuk dan berjanji akan menjadi suami yang diharapkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tetap dengan perilaku dan sikap semulanya kepada Penggugat hingga sekarang;
9. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama yang mana Penggugat menunggu Tergugat untuk mengembalikan dan mengantarkan pulang Penggugat kepada orang tua Penggugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan kembali dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 24 November 2023 dan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/059/VII/2017, tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juli 2017 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula cukup baik dan rukun namun sejak beberapa tahun yang lalu mulai tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas dan tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2023, Penggugat pulang dan tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## 2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah tempat tinggal ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik dan rukun namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan sampai punya anak di luar nikah, Tergugat juga tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2023, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 24 November 2023 dan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL, tidak mau mencari kerja dan tidak menafkahi Penggugat, tidak mau diajak berkomunikasi dengan baik dan selalu menolak untuk memiliki keturunan dengan alasan ekonomi kurang dan kurang. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 12 November 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2017 dan tercatat pada KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 22 Juli 2017;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat malas dan tidak mau bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan sampai punya anak di luar nikah ;
4. Sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2017;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat malas dan tidak mau bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan sampai punya anak di luar nikah ;
4. Sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan sampai punya anak di luar nikah sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك  
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها  
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته  
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk



yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم  
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Norhayati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

**Drs. A. Fuadi.**

Panitera Pengganti,

**Mukhsinah, S. Ag.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP      | Rp70.000,00  |
| 2. Proses    | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp48.000,00  |
| 4. Meterai   | Rp 10.000,00 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Jumlah</b><br>(dua ratus tiga ribu rupiah) | <b>Rp203.000,00</b> |
|---|---------------------|

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)